

abdur ▾

[BERLANGGANAN](#)[HOME](#) [KEBIASAAN BARU ▾](#) [E-PAPER](#) [KORAN DIGITAL ▾](#) [RUWA JURAI ▾](#) [KOLOM ▾](#) [WEEKEND ▾](#) [FOTOGRAFI ▾](#) [INFOGRAFIK](#) [INDEKS](#)[Beranda](#) > [Kolom](#)

Peran Masyarakat dalam Pendidikan

Editor [Chairil Anwar](#) — 17 Maret 2019 in [Kolom](#), [Opini](#)



INT

Abdurrahman

Akademisi FKIP Universitas Lampung

Di tengah sejumlah prestasi membanggakan yang ditorehkan, Provinsi Lampung masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dalam ranah pembangunan pendidikan berkualitas. Masih rendahnya kontribusi keberhasilan sektor pendidikan pada skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadikan Lampung termasuk daerah dengan perolehan IPM di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa mutu dan daya akses pendidikan kita masih harus terus dibenahi.

Selain itu, beberapa refleksi Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah menunjukkan bahwa peringkat akreditasi sekolah dan madrasah di Lampung dominan masih B, bahkan masih banyak sekolah/madrasah yang belum terakreditasi. Berikutnya, hasil refleksi BAN Sekolah/Madrasah yang fenomenal, walaupun ini gejala yang sifatnya menasional, terdapat tiga indikator pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang sangat memprihatinkan, yakni standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana.

MASALAH yang tak kalah krusial dalam pembangunan pendidikan adalah masih belum optimalnya penguatan pendidikan karakter di sekolah, sehingga persentasi angka kejadian kejahatan dan penggunaan narkoba yang melibatkan pelajar dan pemuda masih tinggi. Fakta lain yang tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat pendidikan tinggi yaitu rendahnya angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Lampung yang hanya menyentuh angka 16,05%, sedangkan angka rata-rata nasional sudah mendekati 30%.

BACA JUGA

Memidanakan Perusak Jalan

Mabok Durian

Belajar dari negara-negara dengan keberhasilan pembangunan pendidikan yang berkualitas tinggi dan sejumlah provinsi dengan skor sektor pendidikan yang tinggi pada pencapaian IPM, salah satu indikator kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingginya

keadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pendidikan.

Reformasi pendidikan yang dilakukan serius oleh Finlandia sejak 1970 mengerucut pada tiga prioritas utama, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakatnya untuk memperoleh akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang, serta meningkatkan angka partisipasi masyarakatnya untuk mendapatkan layanan pendidikan dan berkontribusi dalam pembangunan pendidikan.

Hasilnya, sejak awal 2008 hingga kini, 99% anak di Finlandia mengikuti pendidikan dasar, 95% dari mereka menyelesaikan pendidikan menengah, dan lebih dari 2/3 jumlah itu melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi (Statistics Finland, 2008). Bahkan, keberhasilan peningkatan faktor angka partisipasi masyarakat di semua distrik Finlandia dalam pembangunan pendidikan menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan di seluruh dunia.

Partisipasi

Jika kita lihat kamus John M Echols & Hasan Shadily, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian; pengikutsertaan. Pada kata ini tidak terkandung pengertian membedakan kewajiban atau hak. Dengan kata lain, dalam konteks pendidikan, berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan adalah kewajiban sekaligus hak yang harus ditunaikan.

Walaupun banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi, penulis lebih tertarik memahaminya dalam konteks desentralisasi menurut HAR Tilaar (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan (pendidikan), baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (pendidikan).

Pakar teori partisipasi dunia, Cohen dan Uphoff (2011), mengelaborasi konsep partisipasi menjadi empat bagian. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) soal dengan gagasan yang menyangkut kepentingan bersama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini seperti ikut menyumbang gagasan, hadir dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan pemerintah atau pengambil kebijakan pendidikan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan yang meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program-program pendidikan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat yang tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari output (kulitas lulusan di setiap level dan jenjang sekolah), sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Partisipasi dalam evaluasi ini untuk mengetahui ketercapaian program pendidikan yang sudah direncanakan.

Rapergub

Rencana Peraturan Lampung menggagas model partisipasi pendidikan masyarakat yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri merupakan sebuah ide segar bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung.

Namun, sejalan dengan konteks desentralisasi pendidikan, pengertian pendanaan pendidikan harus diarahkan sebagai gerakan bersama dalam konteks *stakeholder society* yang tidak memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, yang jika tidak dikelola secara cerdas justru akan menurunkan angka partisipasi masyarakat yang berdampak serius pada daya akses pendidikan dan skor IPM.

Di samping itu, pemerintah daerah perlu jeli dalam perumusan peraturan tentang pendidikan terhadap sejumlah indikator angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Beberapa ahli mengemukakan indikator keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator partisipasi cerdas masyarakat sebagai berikut.

Sejalan dengan konteks desentralisasi pendidikan, pengertian pendanaan pendidikan harus diarahkan sebagai gerakan bersama dalam konteks stakeholder society yang tidak memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

Pertama, kontribusi/dedikasi *stakeholders* meningkat dalam hal jasa, finansial, moral, dan material/barang. Kedua, meningkatnya kepercayaan *stakeholders* kepada lembaga pendidikan. Ketiga, meningkatnya tanggung jawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Keempat, meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Kelima, meningkatnya kepedulian *stakeholders* terhadap setiap langkah yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu. Keenam, keputusan yang dibuat satuan pendidikan benar-benar mengekspresikan apresiasi dan pendapat *stakeholders* dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara umum.

Khusus terkait berupa dukungan dana masyarakat, pemerintah daerah harus memperhatikan aspek fungsional dan proporsional sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, karena partisipasi pendanaan sejati bukan kewajiban yang melekat pada masyarakat. Dalam hal ini, termasuk juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya harus benar-benar dipikirkan secara cerdas dalam konteks *stakeholders society* yang secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai “ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”.

Selain itu, lembaga bisnis dan industri didorong untuk dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan dan pengembangan profesi guru, serta pengembangan infrastruktur pendidikan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21 siswa seperti berpikir kreatif, kritis, mengambil keputusan, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Kebijakan apa pun yang akan diambil pemda mengenai

rencana perubah tersebut harus tetap memperhatikan aspek pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sehingga semua orang ini sudah bisa mengakses pendidikan.

Dengan konsep *smart stakeholders society* dalam konteks pemahaman desentralisasi pendidikan, pembangunan pendidikan adalah tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah, sehingga sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Begitu juga dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa akses pendidikan tidak membedakan warga negara menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Wallahualam bissawab.

Tags: [#Abdurrahman](#) [#KolomPakar](#) [#Opini](#) [#RapergubPendidikan](#)

 Share

 Tweet

 Send




Chairil Anwar

Tinggalkan Balasan

[Masuk sebagai abdur.](#) [Keluar?](#)

Komentar



KIRIM KOMENTAR

Pembayaran Menggunakan QRIS

LAMPUNG POST

NMID : ID2020029405640

A01



TOP NEWS

- ▶ Lifter Lampung Langsung Sabet Emas dan Perak



- ▶ Pj Kepala Daerah Harus Ditekan Bekerja Maksimal
- ▶ Vaksinasi Guru Syarat PTM Terbatas
- ▶ Diserang Hama Tikus, Jagung Gagal Dipanen
- ▶ Cuaca Tiga Hari ke Depan di Lampung Diprediksi Cerah
- ▶ Program Langit Biru Terus Berlanjut
- ▶ Pemilu Ujian Partai di Pilkada 2024
- ▶ Daring Tidak Membentuk Karakter Siswa
- ▶ Pendaftaran Prakerja Tingkatkan Inklusi Keuangan
- ▶ Surfing Indonesia Raih Tiket Olimpiade Tokyo

POPULAR POST



Pemetaan Jadi Kunci Keberhasilan PAUD HI

01

0 SHARES

02

Cerita Dewasa

0 SHARES



- 03 Dorong S-1 Bahasa Lampung di Unila
0 SHARES
- 04 E-Paper Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juni 2021
0 SHARES
- 05 E-Paper Lampung Post, Edisi Jumat, 4 Juni 2021
0 SHARES



Tentang Kami



LampungpostID adalah laman berita resmi Harian Umum Lampung Post. Laman ini berada dalam naungan PT Masa Kini Mandiri, penerbit Koran Lampung Post yang menyajikan informasi berkualitas untuk melengkapi kehadiran koran edisi cetak di masyarakat.

Alamat Kami

Jalan Soekarno Hatta No. 108 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung – Indonesia

Phone : (0721) 783-693

Fax : (0721) 783-578

Email : redaksi@lampungpost.co.id

Redaksi
Tentang Kami

Iklan & Sirkulasi

Dat Suranta Ginting : 0818-0684-8900

Indra Sutaryoto : 0813-7976-8307

Oki Haray : 0812-7200-461

Perwakilan Jakarta

Ilham P Wibowo : 081293251116

LampungpostID © 2019